

Tinjauan Yuridis *Eigen Rechting* Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi Putusan No. 1867/Pid.B/2020/PN Mks)

Sitti Harlina¹, Yandi Wahyudi² Jumahir Fitra Ramadan Kahar³

^{1,2,3}Universitas Indonesia Timur

Email: jumahirfitra01@gmail.com

Artikel info

Artikel history:

Keywords: Criminal act, *eigen rechting*.

Kata Kunci: Tindak Pidana, *Eigen Rechting*.

ABSTRACT: This research aims to find out how material criminal law is applied to *eigen rechting* perpetrators. Study the decision "Number 1867/Pid.B/2020/PN.Mks" and to find out the considerations in imposing sanctions on *eigen rechting* perpetrators. Study of the decision "Number 1867/Pid.B/2020/PN.Mks". This research is a type of Normative Juridical legal research, using a qualitative literature approach, namely in the form of in-depth interpretation of legal materials as is common in normative legal research. The results of the research show (1) The application of material punishment to the crime of *Eigen Rechting* committed by the defendant Muh Fadil Anugrah Alias Adil has fulfilled the elements contained in article 170 paragraph (1), namely the element of Whoever, Overtly and with force Jointly using violence against people or things. (2) The judge's legal consideration in deposing criminal witnesses against the perpetrator of the *eigen rechting* carried out by the defendant Muh Fadil Anugrah Alias Adil was that the defendant was legally and convincingly proven guilty "of openly and with joint force using violence against people".

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku *eigen rechting*. Studi putusan "Nomor 1867/Pid.B/2020/PN.Mks" dan Untuk mengetahui pertimbangan dalam penjatuhan sanksi terhadap pelaku *eigen rechting*. Studi putusan "Nomor 1867/Pid.B/2020/PN.Mks". Penelitian ini adalah tipe penelitian hukum Normatif Yuridis, melalui pendekatan kepustakaan yang bersifat kualitatif yaitu berupa interpretasi mendalam tentang bahan-bahan hukum sebagaimana lazimnya penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan (1) Penerapan pidana materil terhadap tindak pidana *Eigen Rechting* yang dilakukan oleh terdakwa Muh Fadil Anugrah Alias Adil telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 170 ayat (1), yaitu unsur Barang Siapa, Secara Terang-terangan dan dengan tenaga Bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang. (2) Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan saksi pidana terhadap pelaku *eigen rechting* yang dilakukan oleh terdakwa Muh Fadil Anugrah Alias Adil adalah terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "dengan terang-terangan dan dengan tenaga Bersama menggunakan kekerasan terhadap orang".

Corresponden author:

Email: jumahirfitra01@gmail.com

I. PENDAHULUAN

Hukum merupakan himpunan peraturan perundang-undangan yang berisi tentang perintah dan larangan-larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat oleh karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu sendiri. Pada prinsipnya hukum merupakan kenyataan dan pernyataan yang beraneka ragam untuk menjamin adanya penyesuaian kebebasan dan kehendak seseorang dengan orang lain, yang pada dasarnya hukum membangun manusia dalam masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip yang beraneka ragam juga.

Perkembangan kehidupan masyarakat yang begitu cepat sebagai hasil dan proses pelaksanaan pembangunan di segala bidang kehidupan sosial, politik, ekonomi, keamanan dan budaya telah membawa pula dampak negatif berupa peningkatan kualitas dan kuantitas berbagai macam kejahatan yang sangat merugikan dan meresahkan masyarakat. Dengan berkembangnya masa pada jaman sekarang ini tanpa memperhatikan adanya hukuman yang mengatur, maka tindakan *eigen rechting* sendiri akan menimbulkan banyak persoalan yang terjadi didalam masyarakat.

Pelaku tindak pidana yang melakukan pidana, baik itu tindak pidana pencurian, pembunuhan, penganiayaan dan lain-lain harus tetap diproses secara hukum. Namun dalam kenyataannya masyarakat terkadang melakukan perbuatan *eigen rechting*

ketika mendapati pelaku tindak pidana, misalnya pelaku tindak pidana pelecehan seperti pada kasus pelecehan yang menyebabkan terjadinya *Eigen Rechting*.

Salah satu fenomena hukum yang masih sering terjadi di Indonesia ialah Tindakan pengeroyokan (*eigen rechting*), Berdasarkan data yang penulis peroleh dari Pusiknas Polri pada tanggal 7 agustus 2023 bahwa, Tindak pidana kasus *Eigen Rechting* dalam priode 2022 sampai januari 2023 mencapai 8.220 kasus, dalam skala Nasional. (pusiknas.polri.go.id).

Ini membuktikan bahwa, kasus pengeroyokan *Eigen Rechting* masih marak terjadi di Negara Republik Indonesia. sesuai pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum. Artinya negara kita bukan negara kekuasaan. Bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara diatur menurut hukum yang berlaku." (Pasal 1 ayat 3 UUD 1945).

Masyarakat kurang memahami bahwa tidak hanya mereka yang memiliki hak asasi, hak martabat, dan lainnya, tetapi para pelaku tindak pidana pun memiliki hak asasi yaitu hak untuk mendapatkan perlindungan hukum di muka pengadilan.

Salah satu bentuk dari perbuatan *eigen rechting* yakni, pengeroyokan dan pemukulan yang dilakukan baik secara beramai-ramai maupun sendiri

oleh masyarakat yang tidak dapat mengontrol emosinya. Dalam hal ini masyarakat melakukan pemukulan dan pengeroyokan secara brutal kepada mereka yang diduga sebagai pelaku tindak pidana yang tertangkap tangan tindakan yang dilakukan sangat bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Kecuali seseorang dalam keadaan terpaksa misalnya melakukan pembelaan berpotensi ancaman secara fisik.

Tindakan *eigen rechting* tersebut menunjukkan bahwa masih banyak kelompok masyarakat yang cenderung menyiapkan kekuatan fisik sebagai langkah antisipasi dalam menyelesaikan setiap permasalahan ketimbang menggunakan jalur hukum yang dinilai masyarakat kurang efektif. Atas kondisi demikian, peran dan fungsi dari aparat penegak hukum yakni kepolisian menjadi penting untuk menanggulangi perbuatan yang mengarah pada tindakan *eigen rechting* itu sendiri.

Berbagai macam upaya dapat dilakukan, baik upaya preventif maupun represif. Secara preventif dapat dilakukan melalui penyuluhan/sosialisasi tentang kesadaran hukum kepada masyarakat, sedangkan dengan upaya represif yaitu dilakukan melalui penegakan hukum dengan cara menindak para pelaku *eigen rechting*. Dengan kata lain, para pelaku *eigen rechting* mempertanggung jawabkan tindakan mereka secara pidana melalui pembebanan saksi pidana sebagai

mana diatur dalam kita undang-undang hukum pidana (KUHP).

Penyebab terjadinya *eigen rechting* sendiri memunculkan anggapan dari masyarakat bahwa lembaga hukum (polisi, jaksa, hakim) gagal dalam menanggulangi masalah dan dianggap lambat dalam menjalankan tugasnya serta adanya ketidakpuasan dalam penegakkan hukum yang tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis mengangkat judul **“Tinjauan Yuridis *Eigen Rechting* Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian” (Studi Putusan Nomor 1867/Pid.B/2020/PN.Mks).**

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah tipe penelitian hukum Normatif Yuridis, melalui pendekatan kepustakaan, yaitu dengan mengambil sumber dari Studi putusan Nomor 1867/Pid.B/2020/PN.Mks, buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini (Soerjono dan Mahmudji, 2003).

Bahan hukum baik primer, maupun sekunder dalam penelitian ini diambil di berbagai perpustakaan perguruan tinggi, daerah maupun nasional diambil juga pada media cetak dan elektronik maupun di internet.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah dengan model library research atau studi kepustakaan bertujuan untuk mendapatkan bahan sekunder yang

dilaksanakan dengan serangkaian kegiatan membaca, mencatat serta mengutip referensi yang berkaitan dengan judul penelitian dalam hasil penelitian ini.

Bahan yang diperoleh melalui kegiatan penelitian Normatif Yuridis yang bersifat kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu berupa interpretasi mendalam tentang tentang bahan-bahan hukum sebagaimana lazimnya penelitian hukum normatif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Pelaku *Eigen Rechting* Dalam Perkara “No. 1867/Pid.B/2020/PN Mks”

1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Pertama :

Bahwa pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekitar jam 16.30 wita atau sedikit-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September tahun 2020 bertempat di depan Ruko milik Hj. Hasnawiah (Samping SMK Keperawatan Wahidin) Jalan Asrama Haji Kelurahan Bakung Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar atau sedikit-tidaknya pada tempat lain yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama teman-temannya, korban mengalami luka memar pada

paha dan lengan korban. Hal tersebut sebagaimana Visum Et Revertum Nomor: 800.43/49/IX/2020 tanggal 15 September 2020 yang ditandatangani dr Denny Mathius, M Kes, SP.F yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban Muh Nasir yang beralamat di BTN Kodam 3 Blok D19 Kel. Bakung Kec. Biringkanaya Kota Makassar dimana hasil pemeriksaan ditemukan:

Tampak dua buah luka memar pada lengan atas dengan ukuran masing-masing tujuh kali dua sentimeter dan lima kali dua sentimeter. Dengan kesimpulan pemeriksaan ditemukan luka memar pada lengan kanan atas akibat trauma tumpul Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

Kedua :

Bahwa terdakwa Muh Fadil Anugrah Alias Adil pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekitar jam 16.30 wita atau sedikit-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September tahun 2020 bertempat di depan Ruko milik Hj. Hasnawiah (Samping SMK Keperawatan Wahidin) Jalan Asrama Haji Kelurahan Bakung Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar atau sedikit-tidaknya pada tempat lain yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan Penganiayaan.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama teman-temannya, korban mengalami luka memar pada paha dan lengan korban. Hal tersebut sebagaimana Visum Et Revertum Nomor: 800.43/49/IX/2020 tanggal 15

September 2020 yang ditandatangani dr Denny Mathius, M Kes, SP.F yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban Muh Nasir yang beralamat di BTN Kodam 3 Blok D19 Kel. Bakung Kec. Biringkanaya Kota Makassar dimana hasil pemeriksaan ditemukan:

Tampak dua buah luka memar pada lengan atas dengan ukuran masing-masing tujuh kali dua centimeter dan lima kali dua sentimeter. Dengan kesimpulan pemeriksaan ditemukan luka memar pada lengan kanan atas akibat trauma tumpul Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana.

2. Tuntutan Penuntut Umum

- a. Menyatakan terdakwa Muh. Fadil Anugrah Alias Adil terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga Bersama menggunakan kekerasan terhadap orang”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHPidan sebagaimana dalam dakwan kesatu;
- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muh Fadil Anugrah Alias Adil berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- c. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) batang sapu

lantai yang gagangnya terbuat dar kayu dan 1 (satu) batang sekop gagangnya terbuat dari kayu. Dirampas untuk dimusnahkan

- d. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).
- ## 3. Amar Putusan
- a. Menyatakan terdakwa Muh Fadil Anugrah Alias Adil telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga Bersama melakukan kekerasan terhadap orang lain;
 - b. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Muh Fadil Anugrah Alias Adil tersebut karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan;
 - c. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjaraa yang dijatuhkan;
 - d. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
 - e. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) batang sapu lantai yang gagangnya terbuat dar kayu dan 1 (satu) batang sekop gagangnya terbuat dari kayu. Dirampas untuk dimusnahkan
 - f. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

4. Analisis Penulis

Penulis berpendapat bahwa sanksi yang dijatuhkan seharusnya sesuai dengan pasal 170 ayat (1) KUH-Pidana yaitu pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan atau paling tidak, sanksi yang

diberikan tidak kurang dari setengah hukuman dari pasal 170 ayat (1) KUH-Pidana yakni 2 tahun dan 6 bulan atau tidak kurang dari apa yang menjadi tuntunan dari jaksa penuntut umum yakni 1 tahun dan 3 bulan karena, rumusan dari unsur-unsur pasal 170 ayat (1) telah terpenuhi. terlebih bisa saja diberi sanksi lain yaitu pasal 338 jonto pasal 53 ayat (3) KUHP Tentang percobaan pembunuhan, dengan sanksi pidana 15 Tahun kurungan, kerana telah mencoba menghilangkan nyawa korban dengan cara menutup kepala korban sehingga korban kesulitan bernafas. Menurut penulis jika terdakwa di jerat hukuman yang berat atau seberat-beratnya dari pasal 170 ayat (1) KUH-Pidana itupun tidak ada jaminan bahwa terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatannya apalagi jika sanksi yang diberikan sangat ringan. Akan tetapi dengan diberikannya sanksi yang lebih berat maka setidaknya terdakwa dapat berpikir dua kali jika ingin mengulangi kembali perbuatannya, dan juga menjadi pengingat bagi masyarakat atas perkara ini agar masyarakat lebih berhati-hati dalam menanggapi sebuah masalah agar tidak melakukan perbuatan *eigen rechting*, yang mana jelas-jelas melanggar hukum yang ada. Sebaiknya jika masyarakat menemukan terduga pelaku tindak pidana agar segera membawanya ke pihak yang berwajib.

Konsep pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana dapat dijelaskan melalui teori "Tiada pidana tanpa kesalahan" dengan kata lain, seseorang hanya dapat dihukum jika benar-benar bersalah melakukan

tindakan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana, dan tindakan tersebut dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaian.

Sanksi yang diberlakukan bagi pelaku *eigen rechting* telah diatur dalam pasal 170 ayat (1), atau pasal 351 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) KUH-Pidana.

Majelis hakim seharusnya memberikan vonis lebih berat kepada terdakwa, terutama terdakwa yang masih DPo agar jika telah ditemukan maka diberi sanksi seberat-beratnya kerana telah kabur dan tidak mempertanggungjawabkan perbuatannya. Terdapat unsur-unsur pidana yang terpenuhi dari perbuatan terdakwa, sehingga dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pengeroyokan, *eigen rechting*.

B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku *Eigen Rechting* Dalam Perkara "No. 1867/Pid.B/2020/PN.Mks"

1. Pertimbangan Hakim

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dakwaan kesatu pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi seluruhnya dan dipersidangan tidak adanya alasan pemaaf dan pembeda serta penghapus pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, maka menurut hemat majelis, terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana pada dakwaan kesatu pasal 170 ayat (1) KUHP tersebut, sehingga kepada terdakwa harus dijatui pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, maka terlebih dahulu akan

dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi hukuman terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan : sifat perbuatan itu sendiri.

Keadaan yang meringankan : Terdakwa berlaku sopan dipersidangan, Terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan Terdakwa belum pernah di hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah menjalani masa penahanan sementara, maka adalah beralasan menurut hukum penahanan sementara dikurangi seluruhnya dengan pidana yang akan dijatuhkan

Menimbang, bahwa untuk mencegah agar terdakwa menjauhkan diri dari pidana yang dijatuhkan, sebelum putusan ini berkekuatan hukum yang tetap, maka adalah beralasan menurut hukum terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa akan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar perkara.

2. Analisis Penulis

Dalam sebuah proses peradilan akan diakhiri dengan sebuah putusan akhir dimana dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap terdakwa yang telah terbukti sah melakukan tindak pidana dan dalam penjatuhan putusan hakim harus mempertimbangkan minimal dua alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan dari pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yaitu: "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat

bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu Tindakan pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya"

Pasal tersebut menegaskan bahwa dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, hakim harus memberi hukuman berdasarkan pada dua alat bukti yang sah dan kemudian memperoleh keyakinan bahwa Tindak pidana yang didakwakan memang terjadi dan terdakwa adalah pelakunya.

Dalam putusan Nomor 1867/Pid.B/2020/PN.Mks, telah menetapkan beberapa alat bukti yang menjadi dasar dari hakim untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa sesuai dengan amanat.

Alat bukti yang diajukan meliputi keterangan dari saksi, yaitu saksi Muh. Nasir, saksi Mardiana M, saksi Hj. Hasnawiah, saksi Siti Padliana Alias Ana, dan saksi Muchlis dg. Gassing, surat keterangan pemeriksaan Visum Et Revertum Nomor: 800.43/49/IX/2020 yang ditandatangani oleh dr Denny Mathius, M.Kes., SP.F, serta keterangan terdakwa Muh Fadil Anugrah Alias Adil.

Kepada terdakwa dapat dipidana, tindak pidana yang dilakukannya jika memenuhi unsur-unsur yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang, yaitu kemampuan bertanggung jawab, adanya kesalahan, dan tidak adanya alasan pembenar atau pemaaf yang dapat menghapus pidana atas perbuatannya. Selain itu, dalam mempertimbangkan vonis, juga dipertimbangkan keadaan yang meringankan dan keadaan yang

memberatkan terdakwa. Dalam hal ini, perbuatan terdakwa secara jelas bertentangan dengan Asas Praduga Tak Bersalah serta bertentangan dengan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) Pasal 4 Undang-Undang No.39 Tahun 1999.

Dalam putusan Nomor 1867/Pid.B/2020/PN.Mks, hakim menilai bahwa dakwaan pertama yang melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP telah terbukti di persidangan. Namun, penulis tidak sependapat dengan apa yang menjadi putusan majelis hakim yang dimana menjatuhkan pidana 9 bulan kepada terdakwa. Putusan tersebut dianggap tidak sesuai dengan poin pasal 170 ayat (1) bahkan lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum sedangkan seperti yang diketahui didalam putusan hakim poin pada pasal 170 ayat (1) telah terpenuhi. Artinya, hakim seharusnya memberikan hukuman atau sanksi kepada terdakwa lebih berat dari 9 bulan, yakni 2 tahun dan 6 bulan penjara atau setidaknya tidak kurang dari apa yang menjadi tuntutan jaksa penuntut umum yakni pidana penjara 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan karena atas dasar fakta-fakta dipersidangan yang meyakinkan terdakwa telah bersalah dan telah memenuhi unsur-unsur pasal 170 ayat 1 KUHP, secara terang-terangan dengan tenaga Bersama melakukan kekerasan terhadap orang. karena akibat dari perbuatan terdakwa sehingga korban mengalami dua luka memar pada lengan kanan atas akibat trauma tumpul dengan ukuran masing-masing tujuh kali dua centimeter dan lima kali dua centimeter.

IV. KESIMPULAN

Penerapan pidana materil terhadap tindak pidana *Eigen Rechting* yang dilakukan oleh terdakwa Muh Fadil Anugrah Alias Adil dalam putusan Nomor 1867/Pid.B/2020/PN.Mks, telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 170 ayat (1), yaitu unsur Barang Siapa, Secara Terang-terangan dan dengan tenaga Bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang.

Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan saksi pidana terhadap pelaku *eigen rechting* yang dilakukan oleh terdakwa Muh Fadil Anugrah Alias Adil dalam putusan Nomor 1867/Pid.B/2020/PN.Mks, adalah terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “ dengan terang-terangan dan dengan tenaga Bersama menggunakan kekerasan terhadap orang”.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, M. A. H., Dedi, D., & Hadriana, H. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri: Studi Polres Majene. *Indonesian Journal of Criminal Law*, 2(2), 119-131.
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20-33.
- Chairul Huda, S. H. (2015). *Dari'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan', Menuju'Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan'*. Kencana.

Burlian, P. (2015). Sistem Hukum di Indonesia (full text).

Sari, M., & Asmendri, A. (2020). Penelitian kepustakaan (library research) dalam penelitian pendidikan IPA. *Natural Science*, 6(1), 41-53.